



28

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,  
RISET DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
Jalan Raya Palembang – Prabumulih KM. 32 Indralaya Kabupaten Ogan Ilir 30662  
Telepon. (0711) 581077 Faksimile (0711) 580053  
Laman : lppm.unsri.ac.id Surel : lppm@unsri.ac.id

---

**KONTRAK PENELITIAN SKEMA SAINS, TEKNOLOGI DAN SENI  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
TAHUN ANGGARAN 2023  
Nomor : 0094.114/UN9/SB3.LP2M.PT/2023**

Pada hari ini Senin tanggal delapan bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. SAMSURYADI, S.Si., M.Kom., Ph.D : Sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0509/UN9/SK.BUK.KP/2020 tanggal 16 April 2020 yang berkedudukan di Indralaya dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Rektor Universitas Sriwijaya selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. DIAN SRI ANDRIANI, S.Pd., M.Sc : Dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni Tahun Anggaran 2023 sesuai Surat Keputusan Rektor Universitas Sriwijaya Nomor 0189/UN9.3.1/SK/2023 tanggal 18 April 2023 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Skema Penelitian Sains Teknologi dan Seni dengan judul **“Kesiapan Penduduk Prelansia Dalam Memasuki Tahapan Kehidupan Usia Lanjut Di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir”** Tahun Anggaran 2023 dengan ketentuan dan syarat-syarat serta pasal-pasal sebagai berikut:

**Pasal 1  
Ruang Lingkup Kontrak**

**PIHAK PERTAMA** memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan Penelitian Skema Penelitian Sains Teknologi dan Seni Tahun Anggaran 2023.

**Pasal 2  
Dana Penelitian**

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 untuk tahun anggaran 2023 sebesar Rp 30.000.000,- (Tiga Puluh Juta rupiah) sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni sesuai dengan Pasal 1 dan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-023.17.2.677515/2023, tanggal 30 November 2022.

**Pasal 3**  
**Waktu Pelaksanaan**

Kontrak Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni ini dilaksanakan dalam jangka waktu **185 hari** kalender yang dimulai sejak tanggal **8 Mei 2023** sampai dengan tanggal **8 November 2023**.

**Pasal 4**  
**Tata Cara Pembayaran**

- (1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni kepada **PIHAK KEDUA** dengan cara 3 (tiga) tahap yaitu :
- a. Pembayaran Tahap Pertama yaitu  $45\% = (45\% \times \text{Rp } 30.000.000,-) = \text{Rp } 13.500.000,-$  (Tiga Belas Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dilakukan setelah penandatanganan kontrak Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni, SPTJM, lembar pakta intergritas, dan menerima merevisi/perbaiki proposal penelitian;
  - b. Pembayaran Tahap Kedua yaitu  $35\% = (35\% \times \text{Rp } 30.000.000,-) = \text{Rp } 10.500.000,-$  (Sepuluh Juta Lima Ratus Ribu rupiah) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA** mengumpulkan laporan kemajuan pada tautan <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020> dan telah diperiksa oleh Tim Validator atau Reviewer;
  - c. Pembayaran Tahap Ketiga yaitu  $20\% = (20\% \times \text{Rp } 30.000.000,-) = \text{Rp } 6.000.000,-$  (Enam Juta rupiah) dilakukan setelah **PIHAK KEDUA**, menyerahkan laporan akhir Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni, yang dilengkapi dengan SPTJB, bukti pembayaran pajak, poster dan luaran penelitian, serta mengunggah laporan akhir dan luaran di tautan <http://sim.lppm.unsri.ac.id/2020/>.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama	: DIAN SRI ANDRIANI, S.Pd., M.Sc
Nomor Rekening	: 0835762459
Nama Bank	: BNI

- (3) Sewaktu menyerahkan laporan akhir, **PIHAK KEDUA** harus membuat Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) yang ditandatangani di atas materai Rp. 10.000,-.

**Pasal 5**  
**Target Luaran**

- (1) **PIHAK KEDUA (Ketua) dan anggota masing-masing peneliti** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib minimal satu artikel yang di terbitkan yakni minimal salah satu dari artikel ilmiah pada prosiding internasional terindeks global atau jurnal artikel ilmiah minimal pada jurnal nasional terakreditasi minimal Sinta 4 dan skripsi dari mahasiswa bimbingan serta luaran tambahan.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran setiap mengajukan termin pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 6**  
**Hak dan Kewajiban**

(1) Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan luaran wajib dan luaran tambahan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 1 huruf a, b dan c;
- c. **PIHAK PERTAMA** berhak mendapatkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang diserahkan ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) LP2M.

(2) Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana Penelitian Sains Teknologi dan Seni dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan luaran wajib dan luaran tambahan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni kepada **PIHAK PERTAMA**;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban mempertanggungjawabkan penggunaan dana Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni yang diterimanya dengan menandatangani dan mengumpulkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) ke Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) LP2M dan menyimpan bukti-bukti pengeluaran yang apabila sewaktu-waktu diperlukan dapat diperlihatkan;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menuliskan pengakuan pada setiap publikasi sebagai berikut:
  1. Apabila publikasi tersebut dalam Bahasa Indonesia:  
"Penelitian/publikasi artikel ini dibiayai oleh Anggaran DIPA Badan Layanan Umum Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023. SP DIPA-023.17.2.677515/2023, tanggal 30 November 2022, Sesuai dengan SK Rektor 0189/UN9.3.1/SK/2023 tanggal 18 April 2023".
  2. *"The research/publication of this article was funded by DIPA of Public Service Agency of Universitas Sriwijaya 2023.  
SP DIPA-023.17.2.677515 /2023, On November 13, 2022. In accordance with the Rector's Decree Number: 0189/UN9.3.1/SK/2023, On April 18, 2023".*

**Pasal 7**  
**Laporan Pelaksanaan**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyerahkan Revisi Proposal Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni kepada **PIHAK PERTAMA** pada saat penandatanganan kontrak penelitian.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Kemajuan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal **8 September 2023**
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan poster/banner dan mengikuti/menghadiri kegiatan pameran/ekspo hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir pelaksanaan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni, SPTJB, Bukti Pembayaran Pajak, dan luaran penelitian, pada **PIHAK PERTAMA** sebelum pencairan dana Tahap III (Pasal 4 ayat 1 huruf c) paling lambat tanggal **tanggal 8 November 2023**
- (5) Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (2) harus dibuat memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- Bentuk/ukuran kertas A4;
  - Halaman sampul (*cover*) ditulis nama Ketua dan Anggota
  - Di bagian bawah *cover* ditulis.

Dibiayai oleh:  
Anggaran DIPA Badan Layanan Umum  
Universitas Sriwijaya Tahun Anggaran 2023  
SP DIPA-023.17.2.677515/2023, tanggal 10 November 2022  
Sesuai dengan SK Rektor  
SK Rektor 0189/UN9.3.1/SK/2023  
tanggal 18 April 2023

#### **Pasal 8 Monitoring dan Evaluasi**

**PIHAK PERTAMA** dalam rangka pengawasan akan melakukan Pemantauan (*Monitoring*) dan Evaluasi Internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Sains Teknologi dan Seni Tahun 2023.

#### **Pasal 9 Penilaian Luaran**

Penilaian luaran Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni dilakukan oleh Tim *Monitoring* dan Evaluasi (Monev) berdasarkan buku Pedoman Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### **Pasal 10 Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim anggota pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

#### **Pasal 11 Penggantian Ketua Pelaksana**

- Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu dari anggota tim dari **PIHAK KEDUA** secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
- Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan seluruh dana penelitian tersebut kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya dan selanjutnya bukti setor tersebut akan dilaporkan ke Bagian Keuangan Universitas Sriwijaya dan diarsipkan ke bagian keuangan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Sriwijaya.

## **Pasal 12** **Pembatalan Perjanjian**

Apabila di **kemudian hari** terhadap Judul Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni 115 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukannya **duplikasi/plagiasi dengan Penelitian lain dan/atau** ditemukannya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka penelitian ini dinyatakan **Batal** dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan seluruh Dana Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni yang telah diterima yang selanjutnya akan disetor ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya bukti setor sebagaimana dimaksud disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

## **Pasal 13** **Sanksi**

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan akhir serta lampiran yang terkait lainnya maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi wajib berupa denda sebesar 1 o/ooo (satu per mil) per hari maksimum 7 dan lebih tujuh hari maksimum 5% (lima persen).
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** terlambat menyampaikan laporan kemajuan, maka kontrak diputuskan oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan semua dana yang telah diterima ke rekening Penerimaan Universitas Sriwijaya.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat menyelesaikan laporan akhir sampai 31 Desember 2023, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (4) Apabila **PIHAK KEDUA** melanggar salah satu unsur pada pasal 12, maka **PIHAK KEDUA** dan diberikan sanksi tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut.
- (5) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat memenuhi luaran penelitian yang dijanjikan sampai satu tahun berikutnya (TS+1), maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi tidak dapat mengajukan proposal Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam kurun waktu 2 (dua) tahun berturut-turut dan **PIHAK KEDUA** diwajibkan mengembalikan dana yang telah diterima ke Kas Negara.

## **Pasal 14** **Pajak-Pajak**

Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPH menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan bukti setor dilampirkan saat penyerahan SPTJB dan SPTJM.

## **Pasal 15** **Peralatan dan/Alat**

Hasil Pelaksanaan Penelitian yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Skema Sains Teknologi dan Seni ini adalah milik Negara dan dihibahkan kepada Universitas Sriwijaya atau Laboratorium Fakultas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 16**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni Tahap penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 17**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni tersebut belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni Tahap, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



SAMSURYADI, S.Si., M.Kom., Ph.D  
NIP 197102041997021003

PIHAK KEDUA

DIAN SRI ANDRIANI, S.Pd., M.Sc  
NIP 199201252019032018

**Pasal 16**  
**Penyelesaian Sengketa**

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni Tahap penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.

**Pasal 17**  
**Lain-lain**

- (1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni tersebut belum pernah dibiayai dan/atau diikutsertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri;
- (2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Kontrak Penelitian Skema Sains Teknologi dan Seni Tahap, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



SAMSURYADI, S.Si., M.Kom., Ph.D  
NIP 197102041997021003

PIHAK KEDUA



DIAN SRI ANDRIANI, S.Pd., M.Sc  
NIP 199201252019032018